



LAPORAN KINERJA 2021

BIRO PERENCANAAN

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan.

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga Laporan Kinerja (Lakin) Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2021 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja seperti yang sudah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Biro Perencanaan dengan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek. Laporan Kinerja ini merupakan Laporan Kinerja tahun kedua dari periode Rencana Strategis (Renstra) Biro Perencanaan 2020-2024.

Dalam Laporan Kinerja ini memberikan informasi secara menyeluruh terkait aspek-aspek pencapaian kinerja, serapan anggaran, analisis kendala dan permasalahan serta pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Biro Perencanaan selama satu tahun anggaran 2021. Data dan Informasi dalam LAKIN Biro Perencanaan ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal dan Laporan Kinerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2021.

Akhir kata, saya ucapkan Terima Kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu sehingga dapat terselesaikannya Laporan Kinerja Biro Perencanaan ini.

Jakarta, 31 Januari 2022

Kepala Biro Perencanaan



Fahtuqarman

NIP. 196410191990021001

DAFTAR ISI

<u>KATA PENGANTAR</u>	i
<u>DAFTAR ISI</u>	ii
<u>IKHTISAR EKSEKUTIF</u>	iii
<u>BAB I: PENDAHULUAN</u>	1
A. <u>Gambaran Umum</u>	1
B. <u>Dasar Hukum</u>	3
C. <u>Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi</u>	4
D. <u>Permasalahan Utama (Isu Strategis)</u>	13
<u>BAB II: PERENCANAAN KINERJA</u>	14
<u>BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA</u>	17
A. <u>Capaian Kinerja Organisasi</u>	17
B. <u>Realisasi Anggaran</u>	48
C. <u>Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya</u>	51
<u>BAB IV: PENUTUP</u>	52
<u>LAMPIRAN</u>	53
A. <u>Dokumen Perjanjian Kinerja (Awal dan Akhir)</u>	53
B. <u>Tabel Renstra</u>	60
C. <u>Dokumen Pengukuran Kinerja Tahun 2021.</u>	61
D. <u>Dokumen Pengukuran Kinerja Anggaran Tahun 2021.</u>	62
E. <u>Surat Pernyataan Telah Direviu.</u>	63

IKHTISAR EKSEKUTIF


Laporan Kinerja Biro Perencanaan memberikan informasi pencapaian 10 Indikator 2021. Secara umum target yang telah ditetapkan dapat tercapai dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan yaitu 4 IKK mencapai target 100% dan 6 IKK melebihi 100%

LAPORAN KINERJA BIRO PERENCANAAN 2021

Ikhtisar Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021

Persentase Capaian Kinerja	<100%	100%	>100%
Jumlah Indikator Kinerja	0	4	6

Ikhtisar Kinerja Anggaran Tahun 2021




Permasalahan/Kendala Utama

- ✚ Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan tidak dapat melakukan pelaksanaan kegiatan-kegiatan secara maksimal.


Langkah Antisipasi/Upaya Penyelesaian

- ✚ Melakukan Akselerasi Kegiatan dan Pelaksanaan Koordinasi secara intensif menggunakan Media Conference Meeting.

Indikator Kinerja 1
Persentase kesesuaian dokumen kebijakan tahunan dengan kebijakan menengah Kemendikbud




Indikator Kinerja 2
Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, kegiatan dan anggaran




Indikator Kinerja 3

Rata-rata nilai evaluasi kinerja anggaran Satker di Kemendikbud minimum kategori baik




Indikator Kinerja 4


Jumlah jenis belanja transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah





Indikator Kinerja 5
Persentase usulan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan kebutuhan





Indikator Kinerja 6
Persentase pemanfaatan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan capaian output





Indikator Kinerja 7
Jumlah Laporan Kinerja yang disampaikan tepat waktu





Indikator Kinerja 8
Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A



Indikator Kinerja 9
Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal BB



Indikator Kinerja 10
Nilai Kinerja Anggaran Biro Perencanaan minimal 80



BAB I: PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Biro Perencanaan merupakan satuan kerja setingkat Eselon II di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan didukung pegawai sejumlah 118 orang. Berikut adalah struktur organisasi Biro Perencanaan Sesuai SK Tim Manajemen Pengelolaan dan Pembinaan Perencanaan nomor O2357/A1/KP/2021.



gambar 1.1 Struktur Biro Perencanaan

Keterkaitan Antar Koordinator Fungsi & Kelompok Kerja

Koordinator I :

Koordinator Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran 1

Kelompok Kerja 1 :

Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran 1 (Kementerian, Sekretariat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, serta Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah)

Kelompok Kerja 2 :

Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran 2 (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa serta Direktorat Jenderal Kebudayaan)

Koordinator II :


Koordinator Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran II

Kelompok Kerja 3 :

Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran 3 (Kementerian, Direktorat Jenderal Vokasi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Surat Berharga Syariah Negara)

Kelompok Kerja 4 :

Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran 4 (Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi serta Perencanaan Pinjaman dan Pendapatan)



Koordinator III :

Koordinator Kelompok Kerja Kebijakan dan Sistem Informasi

Kelompok Kerja 5 :

Kelompok Kerja Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Program dan Anggaran Transfer Daerah

Kelompok Kerja 6 :

Kelompok Kerja Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan

Kelompok Kerja 7 :

Kelompok Kerja Data dan Sistem Informasi

Koordinator IV :

Koordinator Kelompok Kerja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kelompok Kerja 8 :

Kelompok Kerja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1 (Kementerian, Sekretariat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, serta Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi)

Kelompok Kerja 9 :

Kelompok Kerja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2 (Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, serta Direktorat Jenderal Vokasi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Direktorat Jenderal Kebudayaan)

Koordinator V :

Koordinator Kelompok Kerja Akuntabilitas Kinerja

Kelompok Kerja 10 :

Kelompok Kerja Akuntabilitas Kinerja 1 (Sekretariat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, serta Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi)

Kelompok Kerja 11 :

Kelompok Kerja Akuntabilitas Kinerja 2 (Kementerian, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, serta Direktorat Jenderal Vokasi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Direktorat Jenderal Kebudayaan)

Berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Kepala Biro Perencanaan dengan Sekretaris Jenderal Tahun 2021, sebagai bentuk komitmen pelaksanaan tugas dan capaian kinerja, disusunlah Laporan Kinerja tahun 2021.

Adapun Perjanjian Kinerja berisikan target kinerja yang akan dicapai selama satu tahun dengan berpedoman pada Rencana Strategis dan sekaligus mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kemdikbudristek.

Laporan kinerja Biro Perencanaan, menyajikan data akuntabilitas capaian kinerja dan informasi keuangan yang terperinci selama satu tahun anggaran yang dilakukan oleh Satker Biro Perencanaan pada 5 Fungsi dan 1 Subbagian Tata Usaha dalam suatu kinerja yang berorientasi kepada hasil (*outcome*).

Dalam pelaksanaan pencapaian hasil kinerja, Biro Perencanaan berpedoman kepada tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021, tentang organisasi dan Tata Kerja (OTK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

B. Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan tahun 2021 sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas LAKIP;
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021, tentang organisasi dan Tata Kerja (OTK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021, tentang organisasi dan Tata Kerja (OTK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran serta pembinaan, pengembangan sistem, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan akuntabilitas kinerja Kementerian dan urusan ketatausahaan Biro.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi berikut:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Kementerian;
- b. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Kementerian;
- c. sinkronisasi program pendidikan dan kebudayaan di pusat dan daerah;
- d. sinkronisasi program riset dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- e. penyiapan bahan pembinaan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian;
- f. pengembangan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian;
- g. pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian;
- h. fasilitasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian;
- i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan akuntabilitas kinerja Kementerian; dan
- j. pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro.

Biro Perencanaan terdiri dari 5 Fungsi, dan 1 Subbagian, setiap Fungsi dikepalai oleh seorang Koordinator, dengan rincian tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Perencanaan Program dan Anggaran (PPA) 1

Tugas dan Fungsi
Melakukan perencanaan program dan anggaran pada lingkup Kementerian, Sekretariat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, serta Direktorat Jenderal Kebudayaan. Dalam hal ini, Koordinator I yang mengepalai Fungsi PPA 1, dibantu oleh Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran 1 serta Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran 2

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Fungsi PPA dibagi menjadi dua Kelompok Kerja (Pokja) yaitu:

a. Kelompok Kerja Program dan Anggaran I (PPA 1)

Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran 1 memiliki wilayah kerja di lingkungan Kementerian, Sekretariat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan serta Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

Tugas dan Fungsi Pokja 1
<ol style="list-style-type: none"> 1) penyusunan RKA-K/L tingkat Kementerian; 2) penyusunan rencana kerja; 3) penyusunan rencana kerja dan anggaran, yang meliputi: angka dasar (pagu awal), <ol style="list-style-type: none"> a. pagu indikatif, b. pagu anggaran, dan c. alokasi anggaran dalam proses Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA); 4) pemrosesan usulan revisi anggaran; 5) pemeriksaan dokumen kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya; 6) penyusunan bahan analisis serta rekomendasi pertemuan pembahasan program dan anggaran; 7) penyiapan bahan pendukung penyusunan buku pedoman perencanaan dan penganggaran; 8) penyusunan kegiatan Prioritas Nasional; 9) pengumpulan data yang relevan untuk Kementerian; 10) menyiapkan instrumen penilaian satuan kerja terbaik pada aspek perencanaan; dan 11) tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan, seperti misalnya penyiapan bahan rapat Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah (DPR/DPD), Sidang Kabinet, Pidato Presiden, dan lain-lain.

b. Kelompok Kerja Program dan Anggaran I (PPA 2)

Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran 2 memiliki wilayah kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa serta Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Tugas dan Fungsi Pokja 2
<ol style="list-style-type: none"> 1) penyusunan rencana kerja; 2) penyusunan rencana kerja dan anggaran, yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. angka dasar (pagu awal), b. pagu indikatif, c. pagu anggaran, dan d. alokasi anggaran dalam proses DIPA; 3) pemrosesan usulan revisi anggaran; 4) pemeriksaan dokumen kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya; 5) penyusunan bahan analisis serta rekomendasi pertemuan pembahasan program dan anggaran; 6) penyiapan bahan pendukung penyusunan buku pedoman perencanaan dan penganggaran; 7) penyusunan kegiatan Prioritas Nasional; 8) pengumpulan data yang relevan untuk Kementerian; 9) menyiapkan instrumen penilaian satuan kerja terbaik pada aspek perencanaan; dan 10) tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan, seperti misalnya penyiapan bahan rapat DPR/DPD, Sidang Kabinet, Pidato Presiden, dan lain-lain

Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran 1 dan Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran 2, masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam menggerakkan anggota Kelompok Kerjanya, melakukan koordinasi dengan Koordinator Fungsinya, dan melakukan koordinasi lintas Kelompok Kerja yang relevan, sesuai dengan Tata Nilai Biro Perencanaan, guna melaksanakan tugas dan fungsinya.

2. Fungsi Perencanaan Program dan Anggaran (PPA) 2

Tugas dan Fungsi
Melakukan perencanaan program dan anggaran pada lingkup Kementerian, Direktorat Jenderal Vokasi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi serta Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). Dalam hal ini, Koordinator II dibantu oleh Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran 3 serta Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran 4

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Fungsi PPA 2 dibagi menjadi dua Kelompok Kerja (Pokja) yaitu:

a. Kelompok Kerja Program dan Anggaran III (PPA 3)

Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran 3 memiliki wilayah kerja di lingkungan Kementerian, Direktorat Jenderal Vokasi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, serta SBSN.

Tugas dan Fungsi Pokja 3
<ol style="list-style-type: none"> 1) penyusunan RKA-K/L tingkat Kementerian; 2) penyusunan rencana kerja; 3) penyusunan rencana kerja dan anggaran, yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. angka dasar (pagu awal), b. pagu indikatif, c. pagu anggaran, dan d. alokasi anggaran dalam proses Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran; 4) pemrosesan usulan revisi anggaran; 5) pemeriksaan dokumen kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya; 6) penyusunan bahan analisis serta rekomendasi pertemuan pembahasan program dan anggaran; 7) penyiapan bahan pendukung penyusunan buku pedoman perencanaan dan penganggaran; 8) penyusunan kegiatan Prioritas Nasional; 9) pengumpulan data yang relevan untuk Kementerian; 10) penyusunan usulan SBSN; 11) menyiapkan bahan secara berkala terkait perkembangan pelaporan dana SBSN; 12) menyiapkan penghargaan untuk Pendidikan Tinggi terbaik dalam pengelolaan pelaporan SBSN; dan 13) tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan, seperti misalnya penyiapan bahan rapat DPR/DPD, Sidang Kabinet, Pidato Presiden, dan lain-lain.

b. Kelompok Kerja Program dan Anggaran 4 (PPA 4)

Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran 4 memiliki wilayah kerja di lingkungan lingkungan Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi serta PHLN.

Tugas dan Fungsi Pokja 4
<ol style="list-style-type: none">1) penyusunan rencana kerja;2) penyusunan rencana kerja dan anggaran, yang meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. angka dasar (pagu awal),b. pagu indikatif,c. pagu anggaran, dand. alokasi anggaran dalam proses DIPA;3) pemrosesan usulan revisi anggaran;4) pemeriksaan dokumen kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya;5) penyusunan bahan analisis serta rekomendasi pertemuan pembahasan program dan anggaran;6) penyiapan bahan pendukung penyusunan buku pedoman perencanaan dan penganggaran;7) penyusunan kegiatan Prioritas Nasional;8) pengumpulan data yang relevan untuk Kementerian;9) penyusunan usulan Dana PHLN, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Badan Layanan Umum (BLU);10) usulan revisi anggaran PHLN, PNBP, dan BLU;11) pemeriksaan dokumen Kerangka Acuan Kerja dan Rincian Anggaran Biaya;12) menyiapkan bahan secara berkala terkait perkembangan pelaporan dana PHLN, PNBP, dan BLU;13) menyiapkan penghargaan untuk Pendidikan Tinggi terbaik dalam pengelolaan pelaporan PHLN, PNBP, dan BLU; serta14) tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan, seperti misalnya penyiapan bahan rapat DPR/DPD, Sidang Kabinet, Pidato Presiden, dan lain-lain

Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran 3 dan Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran 4 masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam menggerakkan anggota Kelompok Kerjanya, melakukan koordinasi dengan Koordinator Fungsinya, dan melakukan koordinasi lintas Kelompok Kerja yang relevan, sesuai dengan Tata Nilai Biro Perencanaan, guna melaksanakan tugas dan fungsinya.

3. Fungsi Sinkronisasi Kebijakan dan Perencanaan Dana Transfer.

Tugas dan Fungsi
Melakukan Perencanaan dan Evaluasi Anggaran Transfer Daerah serta Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan. Dalam hal ini, Koordinator III dibantu oleh Kelompok Kerja Perencanaan dan Evaluasi Anggaran Transfer Daerah serta Kelompok Kerja Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Fungsi Sinkronisasi Kebijakan dan Perencanaan Dana Transfer dibagi menjadi tiga Kelompok Kerja (Pokja) yaitu:

a. Kelompok Kerja Perencanaan dan Evaluasi Anggaran Transfer Daerah

Tugas dan Fungsi Pokja Perencanaan dan Evaluasi Anggarn Transfer Daerah
<ol style="list-style-type: none"> 1) penyusunan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik; 2) penilaian usulan DAK Fisik dan Non Fisik; 3) penyusunan Usulan Rencana Kegiatan DAK Fisik dan Non Fisik bidang pendidikan; 4) penyusunan bahan analisis dan rekomendasi pertemuan pembahasan dana transfer daerah; 5) monitoring, evaluasi dan pelaporan DAK; 6) menyiapkan bahan secara berkala terkait perkembangan DAK; 7) menyiapkan dukungan penyusunan instrumen penilaian kinerja daerah terbaik pada aspek pengelolaan dana transfer daerah dan pemanfaatan Neraca Pendidikan Daerah; 8) menyiapkan instrumen penilaian kinerja terkait perkembangan DAK; dan 9) tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan, seperti misalnya penyiapan bahan rapat DPR/DPD, Sidang Kabinet, Pidato Presiden, dan lain-lain

b. Kelompok Kerja Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan

Tugas dan Fungsi Pokja Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan
<ol style="list-style-type: none"> 1) penyusunan Rencana Strategis Kementerian dan Sekretariat Jenderal; 2) asistensi penyusunan Rencana Strategis Kementerian, Unit Pelaksana Teknis dan Daerah; 3) memastikan kesesuaian Rencana Kerja dengan Rencana Strategis; 4) penyusunan bahan rekomendasi kebijakan program dan anggaran, seperti Rencana Aksi Nasional, risalah kebijakan atau policy brief, infografis, kaleidoskop, dan bahan-bahan rekomendasi kebijakan program dan anggaran lainnya yang relevan; 5) sinkronisasi kebijakan, program dan anggaran pusat dan daerah serta koordinasi Neraca Pendidikan Daerah (NPD); 6) menyiapkan bahan kebijakan Kementerian secara berkala dalam bentuk paparan dan/atau infografis; 7) analisis cepat sesuai kebutuhan Biro Perencanaan terkait dengan kebijakan dan hal-hal khusus lainnya; 8) merancang kegiatan diskusi dengan pakar, tenaga ahli, akademisi, dan kalangan intelektual lainnya yang relevan; dan 9) tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan, seperti misalnya penyiapan bahan rapat DPR/DPD, Sidang Kabinet, Pidato Presiden, dan lain-lain

Kelompok Kerja Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan, Program dan Anggaran Transfer Daerah, Kelompok Kerja Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan, serta Kelompok Kerja Data dan Informasi, masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam menggerakkan anggota Kelompok Kerjanya, melakukan koordinasi dengan Koordinator Fungsinya, dan melakukan koordinasi lintas Kelompok Kerja yang relevan, sesuai dengan Tata Nilai Biro Perencanaan, guna melaksanakan tugas dan fungsinya..

4. Fungsi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Tugas dan Fungsi
Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada lingkup Kementerian, Sekretariat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Direktorat Jenderal Vokasi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Direktorat Jenderal Kebudayaan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, Fungsi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibagi menjadi 2 Kelompok Kerja, yaitu:

a. Kelompok Kerja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1

Pokja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1 memiliki wilayah kerja di lingkungan Kementerian, Sekretariat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, serta Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Tugas dan Fungsi Pokja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1
<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Kementerian; 2) Penyiapan dan Penyampaian bahan masukan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari Unit Eselon 1 yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan secara tepat waktu; 3) penyiapan laporan capaian nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L pada Unit Eselon 1 dan pada tingkat Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; 4) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja K/L Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan dilaporkan ke Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional serta Kementerian Keuangan; 5) pemantauan dan evaluasi serta pelaporan capaian target pelaksanaan Rencana Aksi Nasional pada Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai Instruksi Presiden dan Peraturan Presiden; 6) pemantauan dan evaluasi serta pelaporan capaian target pelaksanaan Rencana Aksi Prioritas Nasional pada Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai Janji Presiden/Wakil Presiden; 7) pemantauan dan evaluasi serta pelaporan capaian target pelaksanaan Program Prioritas Nasional secara berkala pada Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam bentuk infograsi dan/atau kebutuhan lainnya; 8) penyiapan laporan capaian nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L pada Unit Eselon 1 dan pada tingkat Satuan Kerja serta Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran terbaik di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; 9) penyusunan dan Penyampaian bahan masukan Pidato Presiden dihadapan DPR dan DPD RI dari Unit Eselon 1 yang disampaikan kepada Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Sekretaris Negara, dan Sekretaris Kabinet tepat waktu; 10) penyusunan dan penyampaian bahan masukan Laporan capaian kinerja tahunan pemerintahan (Presiden dan Wakil Presiden) dari Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang disampaikan kepada Kantor Staf Presiden tepat waktu;

- 11) penyusunan laporan evaluasi capaian dan dampak Program Prioritas dan ruang kendali atau control room untuk Program-Program Prioritas;
- 12) penyelesaian usulan revisi informasi kinerja Unit Eselon 1 pada tahun anggaran berjalan tepat waktu;
- 13) tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan, seperti penyiapan bahan rapat DPR/DPD, Sidang Kabinet, dan lain-lain.

b. Kelompok Kerja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2

Pokja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2 memiliki wilayah kerja meliputi Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Direktorat Jenderal Vokasi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Tugas dan Fungsi Pokja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2
<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyiapan dan Penyampaian bahan masukan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari Unit Eselon 1 yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan secara tepat waktu; 2) penyiapan laporan capaian nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L pada Unit Eselon 1 dan pada tingkat Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; 3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja K/L Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan dilaporkan ke Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional serta Kementerian Keuangan; 4) pemantauan dan evaluasi serta pelaporan capaian target pelaksanaan Rencana Aksi Nasional pada Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai Instruksi Presiden dan Peraturan Presiden; 5) pemantauan dan evaluasi serta pelaporan capaian target pelaksanaan Rencana Aksi Prioritas Nasional pada Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai Janji Presiden/Wakil Presiden; 6) pemantauan dan evaluasi serta pelaporan capaian target pelaksanaan Program Prioritas Nasional secara berkala pada Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam bentuk infograsi dan/atau kebutuhan lainnya; 7) penyiapan laporan capaian nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L pada Unit Eselon 1 dan pada tingkat Satuan Kerja serta Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran terbaik di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; 8) penyusunan dan Penyampaian bahan masukan Pidato Presiden dihadapan DPR dan DPD RI dari Unit Eselon 1 yang disampaikan kepada Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Sekretaris Negara, dan Sekretaris Kabinet tepat waktu; 9) penyusunan dan penyampaian bahan masukan Laporan capaian kinerja tahunan pemerintahan (Presiden dan Wakil Presiden) dari Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang disampaikan kepada Kantor Staf Presiden tepat waktu; 10) penyusunan laporan evaluasi capaian dan dampak Program Prioritas dan ruang kendali atau control room untuk Program-Program Prioritas; 11) penyelesaian usulan revisi informasi kinerja Unit Eselon 1 pada tahun anggaran berjalan tepat waktu; 12) tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan, seperti penyiapan bahan rapat DPR/DPD, Sidang Kabinet, dan lain-lain.

Kelompok Kerja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1 dan Kelompok Kerja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2 masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam menggerakkan anggota Kelompok Kerjanya, melakukan koordinasi dengan Koordinator Fungsinya, dan melakukan koordinasi lintas Kelompok Kerja yang relevan, sesuai dengan Tata Nilai Biro Perencanaan, guna melaksanakan tugas dan fungsinya.

5. Fungsi Akuntabilitas Kinerja.

Tugas dan Fungsi
Melakukan pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta penyiapan bahan Reformasi Birokrasi Internal (RBI) pada lingkup Kementerian, Sekretariat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Direktorat Jenderal Vokasi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, Fungsi Akuntabilitas Kinerja dibagi menjadi 2 kelompok kerja, yaitu:

a. Kelompok Kerja Akuntabilitas Kinerja 1

memiliki wilayah kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, serta Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Tugas dan Fungsi Pokja Akuntabilitas Kinerja 1
<ol style="list-style-type: none"> 1) penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; 2) penyiapan bahan pendukung penyusunan pedoman laporan akuntabilitas kinerja di lingkungan kerjanya; 3) penyusunan perjanjian kinerja tingkat Kementerian, Eselon I, Eselon II, dan Unit Pelaksana Teknis; 4) koordinasi penyusunan hasil evaluasi SAKIP satuan kerja di lingkungan kerjanya; 5) pembinaan dan fasilitasi akuntabilitas kinerja di lingkungan kerjanya; 6) penyiapan bahan RBI untuk area perubahan SAKIP; 7) mengawal proses penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan kerjanya; 8) penyiapan penghargaan untuk SAKIP untuk Unit Kerja dan Satuan Kerja terbaik; dan 9) tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan, seperti misalnya penyiapan bahan rapat DPR/DPD, Sidang Kabinet, Pidato Presiden, dan lain-lain

b. Kelompok Kerja Akuntabilitas Kinerja 2

Memiliki wilayah kerja di lingkungan Kementerian, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Direktorat Jenderal Vokasi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Tugas dan Fungsi Pokja Akuntabilitas Kinerja 2
1) penyusunan laporan akuntabilitas kinerja tingkat Kementerian;
2) penyiapan bahan pendukung penyusunan pedoman laporan akuntabilitas kinerja di lingkungan kerjanya;
3) penyusunan perjanjian kinerja tingkat Kementerian, Eselon I, Eselon II, dan Unit Pelaksana Teknis;
4) koordinasi penyusunan hasil evaluasi SAKIP satuan kerja di lingkungan kerjanya;
5) pembinaan dan fasilitasi akuntabilitas kinerja di lingkungan kerjanya;
6) penyiapan bahan RBI untuk area perubahan SAKIP;
7) mengawal proses penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan kerjanya;
8) penyiapan penghargaan untuk SAKIP untuk Unit Kerja dan Satuan Kerja terbaik; dan
9) tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan, seperti misalnya penyiapan bahan rapat DPR/DPD, Sidang Kabinet, Pidato Presiden, dan lain-lain.

Kelompok Kerja Akuntabilitas Kinerja 1 dan Kelompok Kerja Akuntabilitas Kinerja 2, masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam menggerakkan anggota Kelompok Kerjanya, melakukan koordinasi dengan Koordinator Fungsinya, dan melakukan koordinasi lintas Kelompok Kerja yang relevan, sesuai dengan Tata Nilai Biro Perencanaan, guna melaksanakan tugas dan fungsinya.

6. Kelompok Kerja Data dan Sistem Informasi

Tugas dan Fungsi Pokja Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan
1) menyediakan data dan informasi pendidikan dan kebudayaan, termasuk Neraca Pendidikan Daerah yang dapat dimanfaatkan oleh semua kelompok kerja di Biro Perencanaan;
2) mengembangkan sistem aplikasi terintegrasi di bidang perencanaan (mulai dari angka dasar pagu awal, hingga alokasi anggaran), evaluasi, pelaporan dan akuntabilitas Kinerja, yang akurat dan dapat diakses bersama;
3) mengelola sistem informasi di Biro Perencanaan agar menjadi sistem informasi yang handal;
4) membangun kolaborasi data dengan Kementerian/Lembaga yang relevan dengan Kebutuhan Biro Perencanaan, misalnya Kementerian Keuangan, Kementerian/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Pusat Data dan Informasi, serta Direktorat Jenderal terkait lainnya yang relevan;
5) mengolah data bersama kelompok kerja yang membutuhkan; dan
6) tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan, seperti misalnya penyiapan bahan rapat DPR/DPD, Sidang Kabinet, Pidato Presiden, dan lain-lain

D. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Beberapa permasalahan yang dihadapi Biro Perencanaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain :

1. Terlalu banyaknya penggunaan aplikasi yang fungsi dan penggunaannya saling tumpang tindih antara satu dengan yang lain.
2. Permasalahan terkait koordinasi dan pengendalian Program dan Perencanaan pada satker di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan satke-satker di provinsi terkait dana transfer daerah dalam hal penyusunan RKP, Renja, RKA dan koordinasi pengesahan anggaran.
3. Kendala pengumpulan data evaluasi hasil capaian sasaran strategis per satker di lingkungan kemendikbudristek.

Dari permasalahan yang dikemukakan tersebut maka beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian Biro Perencanaan antara lain:

1. Terlalu banyaknya aplikasi yang fungsi dan penggunaannya tumpang tindih antara satu dengan yang lain sehingga tidak efektif dan efisien, perlu adanya suatu aplikasi yang dapat menyatukan itu semua yang dapat mengintegrasikan semua aplikasi-aplikasi tersebut dengan menggunakan *single sign-on*.
2. Faktor Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan perubahan mekanisme pelaksanaan kegiatan

BAB II: PERENCANAAN KINERJA

Dalam mendukung pencapaian target kinerja Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek, Biro Perencanaan telah menetapkan Visi dan Misi pada Renstra 2020-2024 Biro Perencanaan.



“Terdepan dalam memujudkan Kebijakan, Program dan Anggaran yang akuntabel, efektif, dan efisien”

“Meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola Perencanaan Kebijakan, Program dan Anggaran, Pemantauan dan Evaluasi serta Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.”



MISI



Matriks Kinerja

2020-2024

Biro Perencanaan

Gambar 2.1 Tabel Matriks Kinerja Biro Perencanaan 2020-2024

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1984	Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja						
SK	Meningkatnya Kualitas perencanaan di lingkungan Kemendikbud						
IKK	Persentase kesesuaian dokumen kebijakan tahunan dengan kebijakan menengah Kemendikbud	%	100	100	100	100	100
IKK	Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, kegiatan dan anggaran	%	90	92.50	92.75	93	93.25
IKK	Rata-rata nilai evaluasi kinerja anggaran Satker di Kemendikbud minimum kategori baik	Kategori	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
SK	Meningkatnya efektifitas pengelolaan anggaran transfer daerah bidang pendidikan						
IKK	Jumlah jenis belanja transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah	Item	1	1	2	3	5
IKK	Persentase usulan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan kebutuhan	%	70	75	80	85	94
IKK	Persentase pemanfaatan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan capaian output	%	72	74	76	78	80
SK	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola akuntabilitas Kinerja Kemendikbud						
IKK	Jumlah laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu	Laporan	3	3	3	3	3
IKK	Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A	%	36	40	55	65	80
SK	Meningkatnya Tata Kelola Biro Perencanaan						
IKK	Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal BB	Predikat	BB	BB	A	A	A
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan Minimal 80	nilai	80	80	80	80	80

Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan 2021

Gambar 2.2 Tabel Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan Awal Tahun 2021 dan Akhir Tahun 2021

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Target	Anggaran Awal (Rp)	Target Revisi	Anggaran Revisi Akhir (Rp)	
Meningkatnya kualitas perencanaan di lingkungan Kemendikbud	1	Persentase kesesuaian dokumen kebijakan tahunan dengan kebijakan menengah Kemendikbud	Layanan Fasilitasi Perumusan Analisis Kebijakan Kementerian	100%	7.316.188.000	100%	5.650.252.000
	2	Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, kegiatan dan anggaran	Laporan Pemantauan dan Evaluasi	92.50%	2.000.000.000	92.50%	1.456.531.000
	3	Rata-rata nilai evaluasi kinerja anggaran Satker di Kemendikbud minimum kategori baik		Baik	11.618.043.000	Baik	9.252.276.000
Meningkatnya efektifitas pengelolaan anggaran transfer daerah bidang pendidikan	4	Persentase anggaran transfer daerah bidang Pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah	Layanan Perencanaan Program dan Anggaran Pusat dan Transfer Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	1 item	25.143.604.000	1 item	19.357.850.000
	5	Persentase usulan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan kebutuhan		75	8.118.651.000	75	4.449.218.000
	6	Persentase pemanfaatan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan capaian output		74	8.118.651.000	74	4.449.218.000
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola akuntabilitas Kinerja Kemendikbud	7	Jumlah laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu	Akuntabilitas Kinerja	3 Laporan	2.982.555.000	3 Laporan	1.038.988.000
	8	Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A		40%	7.899.402.000	40%	7.664.928.000
Meningkatnya Tata Kelola Biro Perencanaan	9	Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal BB	Dukungan Manajemen Satker	Predikat BB	7.019.046.000	Predikat BB	6.750.316.000
	10	Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan Minimal 80	Layanan Sarana dan Prasarana Internal Layanan Perkantoran	Nilai 80	1.150.110.000 16.174.386.000	Nilai 80	1.150.110.000 10.457.867.000
					97.540.636.000		71.677.554.000

BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA


A. Capaian Kinerja Organisasi

“Capaian Kinerja Organisasi merupakan gambaran mengenai capaian Rencana Strategis yang diukur melalui capaian Indikator Kinerja”

Gambar 3.1 Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Biro Perencanaan

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2021			Target Renstra 2024	Capaian Renstra 2021	%
	Target	Realisasi	%			
1. Persentase kesesuaian dokumen kebijakan tahunan dengan kebijakan menengah Kemendikbud	100%	100%	100%	100%	100%	100
2. Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, kegiatan dan anggaran	92.50%	100%	111%	93.25%	100%	107.2
3. Rata-rata nilai evaluasi kinerja anggaran Satker di Kemendikbud minimum kategori baik	Kategori Baik	Kategori Sangat Baik	100%	Kategori Baik	Kategori Sangat Baik	100
4. Jumlah jenis belanja transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah	1 item	1 item	100%	5 item	1 item	20
5. Persentase usulan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan kebutuhan	75%	96.88%	129.2%	94%	96.88%	103.1
6. Persentase pemanfaatan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan capaian output	74%	92.84%	125.5%	80%	92,84%	116.1
7. Jumlah laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu	3 laporan	3 laporan	100%	3 laporan	3 laporan	100
8. Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A	40%	42.78%	106.9%	80%	42.78%	53.48
9. Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal BB	Predikat BB	Predikat A	116.5%	Predikat A	Predikat A	116.5
10. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 80	Nilai 80	Nilai 97.68	122.1%	Nilai 80	97.68	122.1

4 Sasaran Kegiatan (SK) Biro Perencanaan



“4 Sasaran Kegiatan (SK) tersebut didukung oleh 10 Indikator Kinerja Kegiatan”



Meningkatnya kualitas perencanaan di lingkungan Kemendikbud

Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran yang baik dan berkualitas merupakan salah satu aspek penting dalam organisasi, proses penyusunan kebijakan, perencanaan program dan anggaran kegiatan yang berkualitas tentunya harus memperhatikan dan didasari oleh rekomendasi-rekomendasi hasil evaluasi dari tahun sebelumnya dan merupakan suatu siklus tahunan yang saling bertautan.

Realisasi dari sasaran kegiatan “Meningkatnya Kualitas Perencanaan di lingkungan Kemendikbud” didukung oleh 3 Indikator Kinerja, yaitu:

Dengan tercapainya indikator persentase kesesuaian dokumen kebijakan tahunan dengan kebijakan menengah Kemendikbudristek yang diampu oleh Biro Perencanaan dan memiliki dampak (*outcome*) bagi Satker-satker di lingkungan kemendikbudristek sehingga memiliki pedoman yang terarah setiap tahunnya dalam rangka melaksanakan program dan anggaran,

sesuai dengan kebijakan jangka menengah kemendikbudristek.

Pada tahun 2021, ditargetkan terealisasi kinerjanya sebesar 100%, setelah diukur pencapaiannya, kinerjanya terealisasi sebanyak 100% dengan persentase capaian sebesar 100%.

Realisasi 2020	Tahun 2021			Target Akhir Renstra 2024	%Capaian Realisasi Terhadap Target Akhir Renstra 2024
	Target	Realisasi	%		
100%	100%	100%	100	100%	100

Realisasi target Indikator Kinerja tersebut didukung oleh output Layanan Perencanaan dengan Subkomponen Fasilitasi Perumusan Analisis Kebijakan Kementerian.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat ketentuan bahwa:

1. Dokumen kebijakan tahunan K/L adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam hal ini adalah Rencana Kerja (Renja) Kemendikbud; dan
2. Dokumen kebijakan menengah K/L adalah dokumen perencanaan K/L untuk periode 5 (lima) tahun. Dalam hal ini adalah Rencana Strategis (Renstra) Kemendikbud.

Kesesuaian yang dimaksud dalam IKK ini adalah:


1. Renja Kemendikbud berpedoman pada Renstra Kemendikbud. Hal ini selaras dengan UU 25 Tahun 2004 pada pasal 6 ayat (2) yaitu Renja K/L disusun dengan berpedoman pada Renstra K/L; dan
2. Kesesuaian tersebut diukur dengan seberapa banyak indikator Renja yang mendukung indikator Renstra (termasuk capaian targetnya), melalui analisis cascading

$$\% = A/B \times 100\%$$

Keterangan:

A : jumlah indikator Renja yang mendukung indikator Renstra

B : total jumlah indikator Renstra.



Gambar 3.2 Kegiatan Pembahasan Penyempurnaan Renstra Kemendikbud



Gambar 3.3 Dokumen Kebijakan (Renstra) Kemendikbud dan Sekretariat Jenderal yang menjadi acuan dalam penyusunan RKA di lingkungan kemendikbud



Realisasi dapat mencapai target karena pada prinsipnya Dokumen Kebijakan Jangka Menengah (Renstra) telah disusun dan dimiliki oleh masing-masing satker di lingkungan kemendikbud dan Biro Perencanaan melakukan evaluasi dan secara berkala melakukan pembinaan dan koordinasi dalam hal penyusunan Dokumen Kebijakan Tahunan (Renja) untuk memastikan keterkaitan dan kesesuaian antara kebijakan dalam Renstra jangka menengah dan Kebijakan tahunan masing masing satker di lingkungan kemendikbudristek.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan:

- Pembahasan Penyempurnaan Indikator Renstra Kemendikbudristek.
- Diskusi Penulisan Narasi Renstra Kemendikbudristek.
- Finalisasi Definisi Operasional Indikator Kinerja .x
- Penyusunan Buku Panduan Renstra.
- Pembahasan Strategi dan Indikator Renstra.



Hambatan dan Permasalahan:

- Tidak diketemukan kendala dan permasalahan.

Langkah antisipasi dan Strategi:

- Memaksimalkan SDM yang ada saat ini dengan cara meningkatkan kemampuan pegawai melalui *workshop* dan *short course*.
- Peningkatan Koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan memanfaatkan teknologi meeting virtual sehingga berbagai macam pembahasan substansi dapat terlaksana dengan lancar.

IKK 2

Persentase Rekomendasi hasil evaluasi yang dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan, Perencanaan Program, Kegiatan dan Anggaran

Outcome (dampak) dari tercapainya persentase rekomendasi hasil evaluasi yang dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, kegiatan dan anggaran adalah membaiknya kualitas dari Kebijakan, Perencanaan Program, Kegiatan dan Anggaran di lingkungan kemendikbud, karena mengacu kepada hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh pimpinan unit utama yang relevan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Pada tahun 2020, ditargetkan terealisasi kinerjanya sebesar 92.5%, setelah diukur pencapaiannya, kinerjanya terealisasi sebanyak 100% dengan persentase capaian sebesar 108,1%.

Realisasi 2020	Tahun 2021			Target Akhir Renstra 2024	%Capaian Realisasi Terhadap Target Akhir Renstra 2024
	Target	Realisasi	%		
100%	92.5%	100%	108.1	93.25%	107

Realisasi target Indikator Kinerja tersebut didukung oleh output/kegiatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan dan komponen Laporan Pemantauan dan Evaluasi.

Definisi evaluasi dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas, No. 1 Tahun 2017, tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional, adalah penilaian yang sistematis dan objektif atas desain, implementasi dan hasil dari intervensi yang sedang berlangsung atau yang telah selesai. Evaluasi dilakukan terhadap Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemendikbud. Evaluasi tersebut dilakukan oleh Pimpinan Unit Utama yang relevan di lingkungan Kemendikbud, sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Rekomendasi dari hasil evaluasi disampaikan oleh Pimpinan Unit Utama

Kemendikbud dan atau K/L Lainnya yang relevan kepada Sekretaris Jenderal Kemendikbud, untuk selanjutnya digunakan oleh Kemendikbud sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, kegiatan dan anggaran Kemendikbud.

$$\% = \frac{A}{B} \times 100\%$$



Keterangan:

- A : jumlah rekomendasi hasil evaluasi yang dijadikan acuan Kemendikbud dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, kegiatan dan anggaran Kemendikbud
- B : total jumlah rekomendasi hasil evaluasi tertulis yang dilakukan oleh Pimpinan Unit Utama Kemendikbud, dan K/L lain yang relevan, Bappenas, Kementerian Keuangan, serta Kementerian PAN dan RB





Gambar 3.4 Kegiatan Perkembangan Capaian Kinerja dan Optimalisasi Capaian NKA



Realisasi pada tahun 2021 kembali mencapai target sesuai dengan target yang direncanakan, capaian ini dapat kembali diraih dikarenakan : seluruh rekomendasi tertulis hasil evaluasi oleh pimpinan unit utama kemendikbud, Bappenas, Kemenkeu dan Kemenpan RB, seluruhnya dijadikan acuan dan digunakan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Kemendikbud.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan:

- Evaluasi Capaian Target Renja K/L Triwulanan, Semesteran dan Tahunan.
- Evaluasi Capaian Target Sasaran Kegiatan dan Program Prioritas Triwulanan, Semesteran dan Tahunan.
- Pemantauan Capaian Target Janji Presiden.
- Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Nasional (RAN), Capaian PHLN dan SBSN.
- Koordinasi Pelaksanaan Pelaporan E-Monev Bappenas dan SMART.
- Rakor Evaluasi Capaian NKA Kemendikbud dan Capaian Target Quick Wins.

Hambatan dan Permasalahan:

- Masih berlangsungnya pandemi Covid-19 menyebabkan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, pengumpulan data dan informasi capaian kinerja, masih belum dapat dilakukan dengan maksimal,

Langkah antisipasi dan Strategi:

- Melakukan percepatan koordinasi dengan satker-satker di seluruh unit utama kemendikbud maupun di provinsi dengan menggunakan teknologi informasi dan media online serta terus melakukan *conference meeting* dengan menggunakan Aplikasi Zoom Meeting untuk satker di daerah dan jauh dari pusat

IKK 3

Rata-rata nilai evaluasi kinerja anggaran Satker di Kemendikbud minimum kategori baik

Outcome (dampak) dari Rata-rata nilai evaluasi kinerja anggaran Satker di Kemendikbud minimum kategori baik adalah mendukung tercapainya target informasi kinerja unit kerja di atasnya, mendukung Indikator Kinerja Program di tingkat eselon 1 dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis di tingkat Kementerian. Penghargaan (*reward*) dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu akan diberikan, sebagai rekognisi kepada satker

-satker terbaik dalam hal melaksanakan program dan anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2021 ini telah ditargetkan terealisasi kinerjanya dengan predikat Baik dan setelah diukur pencapaiannya, kinerjanya terealisasi yaitu nilai 97.83 dengan predikat Sangat Baik dengan persentase capaian sebesar 122.13%.
(97.83/80.1 X 100%)

Realisasi 2020	Tahun 2021			Target Akhir Renstra 2024	%Capaian Realisasi Terhadap Target Akhir Renstra 2024
	Target	Realisasi	%		
Sangat Baik	Baik (80,1)	Sangat Baik (97.83)	122,13	Baik	122.13%

Realisasi target indikator kinerja tersebut didukung oleh output Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan dan komponen Laporan Pemantauan dan Evaluasi.

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan atas 3 aspek yaitu aspek konteks, aspek implementasi dan aspek manfaat.

Penilaian Kinerja dilakukan atas 2 indikator

1. Indikator Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 60%.

2. Indikator Kinerja atas hasil pelaksanaan anggaran (EKA) sebesar 40%.



Bobot masing-masing variabel pada Aspek Implementasi terdiri atas: capaian keluaran, efisiensi, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dan penyerapan anggaran.

Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-KL pada setiap tahunnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) tingkat satuan kerja dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:

Nilai Kinerja Anggaran	Kategori
>90%	Sangat Baik
>80%-90%	Baik
>60%-80%	Cukup
>50%-60%	Kurang
<%50	Sangat Kurang

$$A/B = >80\%$$

A: Nilai Akumulatif Kinerja Anggaran Seluruh Satker
 B: Jumlah Seluruh Satker di Lingkungan Kemendikbud



Realisasi sesuai target dimungkinkan karena dilakukannya optimalisasi pelaksanaan kegiatan setelah adanya restrukturisasi organisasi, dengan melakukan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kemendikbud Bulanan, Triwulan dan Semesteran serta meningkatkan koordinasi dan pendampingan dengan satker-satker terkait pemenuhan input capaian kinerja ke dalam aplikasi monitoring kinerja.



Gambar 3.5 Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan bulanan



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	kdunit	kdsatker	nmsatker	penyerapan	konsistens	ckk	efisiensi	nilai_eka	nilai_ikpa	nka
2	01	137590	BIRO UMUM DAN PENGAD	99,47	94,22	100	7,35	89,85	115,93976	100,2859
3	01	208798	BALAI PENGEMBANGAN M	99,55	99,59	100	0,45	85,9	113,83333	97,07333
4	01	208803	BALAI PENGEMBANGAN M	93,43	84,41	100	7,11	87,31	109,48718	96,18087
5	01	208810	BALAI PENGEMBANGAN M	99,75	95,21	100	9,3	91,46	115,65385	101,1375
6	01	414593	KANTOR ATASE PENDIDIKA	90,93	98,57	100	9,07	91,05	72,655172	83,69207
7	01	414607	KANTOR ATASE PENDIDIKA	97,7	99,8	100	2,3	87,08	73,137931	81,50317
8	01	414613	KANTOR ATASE PENDIDIKA	91,33	99,26	100	9,08	91,22	63,137931	79,98717
9	01	414622	KANTOR ATASE PENDIDIKA	92,96	99,27	93,78	-5,04	78,57	76,568966	77,76959
10	01	414638	KANTOR ATASE PENDIDIKA	87,02	94,2	100	20	97,69	70,655172	86,87607
11	01	414644	KANTOR ATASE PENDIDIKA	98,06	94,6	100	1,94	85,92	77,810345	82,67614
12	01	414650	KANTOR ATASE PENDIDIKA	97,64	99,8	100	20	99,73	80,051724	91,85869
357	18	677634	POLITEKNIK NEGERI TANAH	98,87	93,12	100	8,3	90,27	111,10843	98,60537
358	18	677635	POLITEKNIK NEGERI FAKFA	97,27	86,85	100	2,73	85	110,07229	95,02892
359	18	677636	POLITEKNIK NEGERI NUSA I	86,69	66,54	100	20	92,62	111,78205	100,2848
360	18	677637	POLITEKNIK NEGERI BENGK	98,83	99,07	100	19,5	99,36	114,25301	105,3172
361	18	677638	AKADEMI KOMUNITAS NEG	97,05	97,91	100	10,3	92,4	115,69231	101,7169
362	18	690440	DIREKTORAT SEKOLAH MEI	97,95	97,05	100	19,13	98,64	101,46988	99,77195
363	18	690441	DIREKTORAT PENDIDIKAN	86,41	80,92	100	20	95,21	98,843373	96,66335
364	18	690442	DIREKTORAT KURSUS DAN	99,05	76,76	100	16,84	93,42	112,0241	100,8616
365	18	690443	DIREKTORAT KEMITRAAN D	94,97	53,18	100	20	90,99	104,92771	96,56508
366										35611,43
367									RATA-RATA NILAI NKA	97,83

Gambar 3.6 Tabel rata-rata nilai NKA

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan:

- Koordinasi pemantauan pelaksanaan Program Kegiatan dan Anggaran Kemendikbud
- Pemantauan Program Kegiatan dan Anggaran
- Pemutakhiran dan Pengintegrasian Aplikasi SIMPROKA dengan SMART dan E-Monev Bappenas
- Koordinasi Optimalisasi Capaian Kinerja Triwulan, Semesteran
- Rapat Koordinasi Pelaporan E-Monev Bappenas dan Laporan SMART, Bulanan, Triwulan dan Semesteran
- Evaluasi Capaian Target Renja K/L Triwulan, Semesteran dan Tahunan.
- Evaluasi Capaian Target Sasaran Kegiatan dan Program Prioritas Triwulan, Semesteran dan Tahunan.

Hambatan dan Permasalahan :

- Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia pada Fungsi Monitoring dan Pelaporan, karena banyaknya pegawai yang memasuki usia pensiun dan memiliki kendala dalam mengoperasikan Teknologi Informasi.
- Kendala dalam hal perbedaan standarisasi format bahan Evaluasi yang beragam antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan K/L lain.
- Pandemi Covid-19 yang menghambat beberapa kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Langkah antisipasi dan Strategi:

- Peningkatan kompetensi pegawai di bidang Evaluasi Program dan dengan cara mengikuti *Workshop/Short Course* dan Pelatihan di bidang Teknologi Informasi.
- Pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal antara lain dengan cara mengakses dan monitoring aplikasi capaian kinerja terus menggunakan media rapat daring menggunakan Zoom Meeting dan aplikasi sejenisnya utk meminimalisir pertemuan tatap muka dan terus melakukan pemantauan informasi data kinerja.
- Meningkatkan Koordinasi lintas Kementerian untuk mendapatkan data bahan evaluasi yang sesuai dengan K/L yang terkait dan melakukan input dari masing-masing unit utama tersebut sebagai bahan penyusunan Evaluasi.



Meningkatnya efektifitas pengelolaan anggaran transfer daerah bidang pendidikan

Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk bidang Pendidikan dan kebudayaan, Dana Transfer ke Daerah terdapat pada dana otonomi khusus dan dana perimbangan. Keberhasilan dalam pengelolaan anggaran transfer daerah yang efektif dan berkualitas akan memberikan dampak signifikan bagi pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di daerah.



Realisasi dari sasaran kegiatan Meningkatnya efektifitas pengelolaan anggaran transfer daerah bidang pendidikan, didukung oleh 3 indikator kinerja.

IKK 4

Jumlah jenis belanja transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah

Outcome (dampak) dari tercapainya target Jumlah jenis belanja transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah adalah meningkatnya efektifitas pemanfaatan anggaran yang dapat dilakukan oleh sekolah secara langsung, karena jenis belanja diterima oleh sekolah tanpa melalui tahapan prosedural melalui Pemda yang akan memakan waktu.

Tahun 2021, ditargetkan terealisasi kinerjanya sebanyak 1 item, setelah diukur pencapaiannya, kinerjanya terealisasi sebanyak 1 item dengan persentase capaian sebesar 100%.


Realisasi 2020	Tahun 2021			Target Akhir Renstra 2024	%Capaian Realisasi Terhadap Target Akhir Renstra 2024
	Target	Realisasi	%		
1 item	1 item	1 item	100	5 item	20%

Perealisasi target indikator kinerja tersebut didukung oleh output Layanan Perencanaan dan Penganggaran dengan komponen Layanan Perencanaan Program dan Anggaran Pusat dan Transfer Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.



Kebijakan penyaluran dana umumnya dilakukan dari kas umum pemerintah pusat (Kemenkeu) ke kas umum pemerintah daerah. Namun, perubahan kebijakan mentransfer dana APBN dari kas umum pemerintah pusat ke rekening sekolah harus sesuai dengan kesepakatan antara Kemendikbudristek dengan Kemenkeu dan Kemendagri.

Jumlah jenis belanja transfer daerah yang langsung ke rekening sekolah dapat diketahui merujuk kepada PMK yang mengatur kebijakan transfer ke daerah.

Realisasi pada tahun 2021 kembali mencapai target sesuai dengan target yang direncanakan, capaian ini dapat kembali diraih dikarenakan Jumlah jenis belanja transfer daerah yang disalurkan yaitu BOS, sudah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan sinergi antara Kemendikbudristek, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Dalam Negeri.



Gambar 3.7 Kegiatan Penyusunan JUK Ops DAK Fisik



Program dan Kegiatan yang dilaksanakan:

- Persiapan Multilateral Meeting DAK Fisik
- Pembahasan Data Anggaran Transfer Daerah
- Pembahasan Penyiapan Kebijakan DAK Fisik
- Pembahasan Kebutuhan DAK Non Fisik
- Valuasi BOS dan Finalisasi Kepmen Daerah Khusus
- Sosialisasi Kebijakan DAK Fisik dan Teknis Pengusulan DAK Fisik TA 2022 Bidang Pendidikan
- Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Staf terkait kebijakan dan DAK
- Analisis Usulan Proposal DAK Fisik bidang pendidikan
- Penyusunan Immediate outcome pada juk ops DAK Fisik
- Sinkronisasi dan Koordinasi Usulan DAK Fisik Bidang Pendidikan
- Identifikasi kebutuhan data informasi dan menyusun mekanisme Monitoring dan Evaluasi DAK Fisik
- Penyusunan Petunjuk Operasional DAK Fisik
- Koordinasi Verifikasi dan Validasi data terkait Sarpras
- Persiapan Monitoring dan Evaluasi DAK Fisik TA 2021 dan Perencanaan Dana Otsus
- Pembahasan Lampiran Bersama Petunjuk Operasional DAK Fisik TA 2022
- Persiapan Usulan Rencana Kegiatan (URK) DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2022
- Penyusunan RK DAK Bidang Pendidikan Tahun 2022

Hambatan dan Permasalahan:

- Terbatasnya Tim UKPBJ di daerah sehingga menghambat proses kontraktual dan penyaluran anggaran

Langkah antisipasi dan Strategi:

- Meningkatkan Koordinasi dengan K/L Terkait untuk mengatur penyaluran langsung ke rekening Sekolah.
- Kemendikbudristek berkoordinasi dengan Kemenkeu dan Bappenas mengenai perpanjangan periode kontrak sehingga semakin banyak daerah yang dapat melakukan kontrak untuk pencairan dana

IKK 5

Persentase usulan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan kebutuhan


Outcome (dampak) dari tercapainya target Persentase usulan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan kebutuhan adalah meningkatnya kualitas jenis belanja yang akan dimanfaatkan oleh daerah karena usulan yang diterima dan akan dianggarkan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Pada tahun 2021, ditargetkan realisasinya sebesar 75% dan setelah diukur pencapaiannya, kinerjanya telah terealisasi sebesar 96,88% dengan persentase capaian sebesar 129,2%.

Realisasi 2020	Tahun 2021			Target Akhir Renstra 2024	%Capaian Realisasi Terhadap Target Akhir Renstra 2024
	Target	Realisasi	%		
90.70%	75%	96.88%	129.2	94%	103.1%

Realisasi target indikator kinerja tersebut didukung oleh output Layanan Perencanaan dan Penganggaran dengan komponen Layanan Perencanaan Program dan Anggaran Pusat dan Transfer Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Data nilai efektifitas pengusulan diperoleh dari Persentase Nilai DAK Non Fisik yg sesuai kebutuhan sebesar 100% dan Persentase Nilai DAK Fisik sebesar 93.76%, sehingga diperoleh nilai rata-rata sebesar 96.88%.



Gambar 3.8 Kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Usulan DAK Fisik



Realisasi pada tahun 2021 kembali mencapai dan melebihi target disebabkan intensifnya persiapan-persiapan yang dilakukan bersama dengan unit-unit di direktorat dan daerah dan Biro Perencanaan terus melakukan pendampingan mengenai mekanisme pengusulan dari mulai identifikasi awal sampai tahap finalisasi.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan:



- Finalisasi Kepmen Daerah Khusus dan Valuasi Dana BOS
- Sosialisasi Kebijakan DAK Fisik dan Teknis Pengusulan DAK Fisik TA 2022 Bidang Pendidikan
- Analisis Usulan Proposal DAK Fisik bidang pendidikan
- Sinkronisasi dan Koordinasi Usulan DAK Fisik Bidang Pendidikan
- Identifikasi kebutuhan data informasi dan menyusun mekanisme Monitoring dan Evaluasi DAK Fisik
- Penyusunan Petunjuk Operasional DAK Fisik
- Persiapan Multilateral Meeting DAK Fisik
- Pembahasan Lampiran Bersama Petunjuk Operasional DAK Fisik TA 2022
- Pembahasan Penyiapan Kebijakan DAK Fisik
- Pembahasan Kebutuhan DAK Non Fisik
- Persiapan Usulan Rencana Kegiatan (URK) DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2022
- Penyusunan RK DAK Bidang Pendidikan Tahun 2022

Hambatan dan Permasalahan:

- Kendala saat pengusulan DAK Fisik, belum sesuaiy proses usulan dengan konsep ketuntasan yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat (Kemendikbudristek dan Bappenas)

Langkah antisipasi dan Strategi:

- Mengoptimalisasi usulan pemerintah daerah yang ada sesuai dengan pagu yang tersedia berdasarkan konsep ketuntasan;
- Memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada daerah mengenai mekanisme pengusulan DAK Fisik dalam mengungkap konsep ketuntasan



IKK 6

Persentase pemanfaatan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan capaian output


Outcome (dampak) dari tercapainya target Persentase pemanfaatan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan capaian output adalah meningkatnya pemanfaatan belanja yang akan dimanfaatkan oleh daerah untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas nasional dan menjadi urusan daerah.

Pada tahun 2021, ditargetkan terealisasi kinerjanya sebanyak 74%, setelah diukur pencapaiannya, kinerjanya terealisasi sebanyak 92,84% dengan persentase capaian sebesar 125,5%.

Realisasi 2020	Tahun 2021			Target Akhir Renstra 2024	%Capaian Realisasi Terhadap Target Akhir Renstra 2024
	Target	Realisasi	%		
97.70%	74%	92.84%	125.5	80%	116.1%

Realisasi target indikator kinerja tersebut didukung oleh output Layanan Perencanaan dan Penganggaran dengan komponen Layanan Perencanaan Program dan Anggaran Pusat dan Transfer Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Data nilai efektifitas pengusulan diperoleh dari Persentase Nilai Non Fisik yg sesuai kebutuhan sebesar 96.98% dan Persentase Nilai DAK Fisik sebesar 88.70%, sehingga diperoleh nilai rata-rata sebesar 92.84%.



Realisasi pada tahun 2021 kembali mencapai bahkan melebihi target dikarenakan Koordinasi yang baik dengan Pemda dalam proses penyaluran dana transfer, himbuan kepada direktorat teknis dalam hal fasilitasi percepatan penyerapan dan dengan Kemenkeu dan Bappenas agar memberikan dispensasi perpanjangan periode kontrak.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan:

- Finalisasi Kepmen Daerah Khusus dan Valuasi Dana BOS
- Identifikasi kebutuhan data informasi dan menyusun mekanisme Monitoring dan Evaluasi DAK Fisik
- Persiapan Multilateral Meeting DAK Fisik
- Pembahasan Lampiran Bersama Petunjuk Operasional DAK Fisik TA 2022
- Pembahasan Penyiapan Kebijakan DAK Fisik
- Pembahasan Kebutuhan DAK Non Fisik
- Penyusunan RK DAK Bidang Pendidikan Tahun 2022



Hambatan dan Permasalahan:

- Tidak ditemukan kendala dan permasalahan yang berarti

Langkah antisipasi dan Strategi:

- Mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat proses pelaksanaan DAK Fisik, sehingga penyaluran tahap selanjutnya dapat berlangsung.
- Perpanjangan pencairan DAK Fisik Pendidikan tahap II semula 21 Oktober menjadi 22 November 2021.
- Bersama dengan Biro Umum dan PBJ melakukan sosialisasi percepatan proses pengadaan TIK.
- Menghimbau Direktorat teknis melakukan fasilitasi percepatan penyerapan DAK Fisik dalam bentuk rapat koordinasi percepatan DAK Fisik Pendidikan.
- Kemendikbudristek berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas mengenai perpanjangan periode kontrak, sehingga semakin banyak daerah yang dapat melakukan kontrak untuk pencairan dana.





Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud

Biro Perencanaan memiliki tugas yang penting dalam hal penguatan manajemen dan tata kelola yang berkualitas untuk mewujudkan *good governance* salah satunya adalah dengan cara peningkatan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan kemendikbud. Biro Perencanaan sebagai pembina, dan fasilitator satker-satker di lingkungan kemendikbud memiliki target untuk mewujudkan sasaran tersebut.

Sasaran Kegiatan meningkatnya kualitas tata kelola Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud Realisasinya didukung oleh 2 indikator kinerja, yaitu:

IKK 7

Jumlah Laporan Kinerja yang disampaikan tepat waktu

Outcome (dampak) dari tercapainya target Jumlah laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu adalah Terpenuhinya jadwal dan tenggat waktu penyelesaian laporan Kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh K/L pembina SAKIP. Adapun jadwal penyelesaian Laporan tersebut sesuai dengan yang telah ditetapkan adalah LAKIP Satker 31 Januari, Lakip Setjen 14 Februari


dan Lakip Kementerian yaitu tanggal 28 Februari .

Pada tahun 2021, ditargetkan terealisasi kinerjanya sebanyak 3 laporan, setelah diukur pencapaiannya, kinerjanya terealisasi sebanyak 3 laporan dengan persentase capaian sebesar 100%.

Realisasi 2020	Tahun 2021			Target Akhir Renstra 2024	%Capaian Realisasi Terhadap Target Akhir Renstra 2024
	Target	Realisasi	%		
3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan	100


Realisasi target indikator kinerja tersebut didukung oleh output Layanan Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan dengan komponen Akuntabilitas Kinerja, output Layanan

Dukungan Manajemen Satker dengan komponen Monitoring dan Evaluasi Internal Satker.



Realisasi pada tahun 2021 mencapai target yang telah ditetapkan dikarenakan Seluruh pengumpulan data informasi capaian kinerja dan anggaran telah dilakukan secara periodik per tri-wulan pada aplikasi Spasikita sehingga sangat membantu dalam proses penyusunan Laporan Kinerja.

Gambar 3.9 Laporan Kinerja yang disusun oleh Biro Perencanaan.



Program dan Kegiatan yang dilaksanakan:

- Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian tahun 2021
- Reviu Draft Laporan Kinerja Kementerian bersama Inspektorat Jenderal
- Reviu Draft Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal bersama Inspektorat Jenderal
- Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2021
- Penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan tahun 2021
- Penyusunan Dummy Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2021
- Penyusunan Dummy Kementerian Tahun 2021
- Pengukuran Kinerja atas Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal
- Koordinasi dengan unit utama Sekretariat Jenderal untuk pengumpulan data Lakin Sekretariat Jenderal
- Koordinasi dengan unit utama Kemendikbudristek untuk pengumpulan data Lakin Kementerian

Kendala/hambatan dan permasalahan:

- Masih ada satuan kerja yang tidak serius dalam melakukan analisis data capaian kerjanya sehingga kualitas informasi yang disampaikan kurang maksimal
- Masih banyak satuan kerja yang terlambat dalam memberikan data kinerja secara tepat waktu.
- Pertemuan yang dilakukan secara daring seringkali tidak dilakukan dengan maksimal dikarenakan kendala teknis sehingga timbul salah persepsi akan informasi yang disampaikan oleh peserta secara virtual.

Langkah Antisipasi dan Strategi:

- Memberikan teguran kepada Satker yang terlambat mengumpulkan data capaian kinerja.
- Melakukan pelatihan SDM pengelola SAKIP bekerjasama dengan Pusdiklat Pegawai Kemendikbud.
- Menyampaikan dan memberikan rekomendasi hasil analisis pengukuran kinerja sebagai bahan perbaikan periode berikutnya.
- Melakukan penyusunan draft Laporan Kinerja berdasarkan data *existing*.
- Melakukan konfirmasi ulang update data informasi capaian kinerja.

Gambar 3.10. Kegiatan Pengukuran Rencana Aksi atas PK Mendikbud dan Sesjen



Outcome (dampak) dari tercapainya Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A adalah adalah meningkatnya jumlah satker di lingkungan kemendikbud yang memiliki akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) dengan predikat yang baik. Pelaksanaan Evaluasi atas penerapan SAKIP

berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2021, ditargetkan terealisasi kinerjanya sebanyak 40%, setelah diukur pencapaiannya, kinerjanya terealisasi sebanyak 42.78% dengan persentase capaian sebesar 107%.

Realisasi 2020	Tahun 2021			Target Akhir Renstra 2024	%Capaian Realisasi Terhadap Target Akhir Renstra 2024
	Target	Realisasi	%		
36%	40%	42.78%	107	80%	53.48%

Realisasi target indikator kinerja tersebut didukung oleh output Layanan Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan dengan komponen Akuntabilitas Kinerja.

Persentase satker yang predikat SAKIP-nya minimal "A" adalah untuk mengukur jumlah satker di lingkungan Kemendikbud yang penyelenggaraan SAKIP telah mencapai predikat minimal "A", sebagai hasil dari pembinaan yang dilakukan Biro Perencanaan


SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Nilai A adalah kriteria yang diberikan satker yang mempunyai nilai SAKIP >80 – 90, dengan interpretasi Memuaskan, Memimpin Perubahan, Berkinerja Tinggi dan Sangat Akuntabel.

Nilai SAKIP = [Perencanaan Kinerja 30%] + [Pengukuran kinerja 25%] + [Pelaporan Kinerja 15%] + Evaluasi Kinerja 10%] + [Capaian Kinerja 20%]

Dari hasil nilai, akan dikategorikan pada Predikat Penilaian SAKIP:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang



Gambar 3.11 Tabel Rekapitulasi predikat SAKIP-nya minimal A sebanyak 151 dari 353 satker = 42.78%

No	Nama Satker	Total Reviu	AA	A	BB	B	CC	C	D
1	Sekretariat Jenderal	31	0	18	9	4	0	0	0
2	Inspektorat Jenderal	6	0	6	0	0	0	0	0
3	Ditjen GTK	12	0	10	2	0	0	0	0
4	Ditjen Paudnasmen	69	0	33	33	3	0	0	0
5	Ditjen Kebudayaan	39	0	10	20	8	1	0	0
6	Ditjen Dikti	79	0	25	30	17	3	4	0
7	Ditjen Vokasi	59	0	12	19	24	1	3	0
8	Badan Bahasa	33	0	14	17	2	0	0	0
9	Balitbangbuk	16	0	14	2	0	0	0	0
10	Unit Utama	9	0	9	0	0	0	0	0
Total		353	0	151	132	58	5	7	0

Persentase Satker yang Predikat SAKIP-nya A = 151/353= 42.78%

Realisasi pada tahun 2021 mencapai target yang telah ditetapkan dikarenakan Biro Perencanaan terus melakukan pendampingan dan asistensi secara intensif bagi satker-satker dengan nilai SAKIP rendah. Koordinasi dan fasilitasi secara daring dan luring terus dilakukan, melalui *Zoom Meeting*, Monitoring dan evaluasi secara langsung ke daerah, Pelatihan SDM pengelola SAKIP, dan penggunaan Spasikita dalam rangka penyusunan PK, Rencana Kerja, Evaluasi Kinerja mandiri dan input capaian data informasi kinerja juga terus dilakukan secara periodik bagi seluruh satker.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan:

- Workshop Penguatan Fasilitator dalam Rangka Pelatihan SDM pengelola SAKIP
- Koordinasi Teknis Penyempurnaan Aplikasi Spasikita
- Sinkronisasi dan integrasi dua arah Aplikasi e-Sakip Reviu dan Spasikita
- Penganugerahan Penghargaan Mendikbud atas implementasi SAKIP
- Sosialisasi Penyusunan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja
- *Sharing Session* Penyelenggaraan SAKIP bersama Kementerian Keuangan, Kemenpan RB, BPKP dan Pemprov D.I. Yogyakarta
- Asistensi Satker dengan Predikat SAKIP BB
- Pengembangan, Uji Aplikasi dan Finalisasi Sistem Evaluasi Mandiri SAKIP pada Spasikita
- Penyampaian hasil evaluasi dan Rekomendasi umum atas hasil evaluasi implementasi SAKIP
- Penyusunan revisi PK tahun 2021 dan sosialisasi penyusunan revisi PK
- Pengembangan Aplikasi Spasikita untuk fitur-fitur kinerja.



Kendala/hambatan dan Permasalahan:

- Keterbatasan pertemuan tatap muka (luring) untuk melakukan asistensi serta pembinaan SAKIP bagi Satker dimasa pandemi, sehingga asistensi dan pembinaan SAKIP masih belum maksimal terutama untuk satker-satker yang letaknya jauh dari Jakarta
- Masih banyaknya Satker yang belum efektif dan mahir dalam pemanfaatan dan penggunaan aplikasi
- Adanya data-data yang sulit untuk disinkronisasikan pada penyusunan RKT, sehingga memakan waktu yang cukup lama dalam pengembangan aplikasi penyusunan RKT
- Masih ada Satker yang belum melakukan penyusunan rencana aksi, dan pengukuran kinerja secara periodik, sehingga harus dilakukan teguran



- Tidak seluruh Satker yang diundang hadir (baik daring maupun luring) pada saat asistensi, masih ada Satker yang belum tersentuh asistensi terkait SAKIP
- Kurang siapnya sistem aplikasi untuk evaluasi mandiri dan reviu hasil evaluasi mandiri sehingga pelaksanaan menjadi terlambat dan terhambat
- *Reviewer dan Evaluator* SAKIP masih belum siap dengan sistem baru evaluasi SAKIP, sehingga dibutuhkan waktu tambahan untuk melakukan *crosscheck* terhadap hasil reviu
- Waktu serta SDM yang ada sangat minim untuk melakukan konfirmasi secara komprehensif kepada seluruh Satker

Langkah antisipasi dan Strategi:

- Peningkatan kompetensi SDM SAKIP dengan pelatihan dan *training* bekerja sama dengan Pusdiklat Pegawai
- Melakukan asistensi, pendampingan, serta pelatihan melalui daring
- Memberikan contoh atau gambaran terkait evaluasi SAKIP
- Secara terus menerus melakukan perbaikan serta uji aplikasi sehingga aplikasi evaluasi mandiri dan reviu hasil evaluasi mandiri dapat dipergunakan
- Melakukan pendampingan dan pembinaan pelaksanaan evaluasi mandiri serta reviu evaluasi mandiri
- Menyampaikan hasil analisis pengukuran kinerja untuk perbaikan di triwulan selanjutnya
- Menampilkan pohon kinerja pada aplikasi, sehingga Satker dan seluruh pemangku kepentingan dapat melihat *cascading* kinerja Kemendikbudristek
- Perlunya pelatihan terhadap *evaluator* dari Inspektorat Jenderal untuk dapat melakukan reviu hasil evaluasi mandiri satker
- Dilakukannya konfirmasi untuk Satker yang mengalami penurunan nilai dibandingkan tahun sebelumnya.



Gambar 3.12 Kegiatan Uji Kelayakan Modul Revisi Perjanjian Kinerja



Meningkatnya Tata Kelola Biro Perencanaan

Predikat SAKIP dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan komponen alat ukur untuk melihat bagaimana tingkat kualitas tata kelola suatu organisasi. Predikat yang Baik ataupun Sangat Baik dan NKA yang tinggi dan terus meningkat setiap tahunnya, akan menjadi ukuran akan kualitas tata kelola Biro Perencanaan.



Dalam mendukung ketercapaian Sasaran

Meningkatnya Tata Kelola Biro Perencanaan Realisasinya didukung oleh 2 indikator kinerja, yaitu:

IKK 9

Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal BB

Dampak (*Outcome*) dari tercapainya target Predikat SAKIP Biro Perencanaan adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja Satker Biro Perencanaan.

diukur pencapaiannya, kinerjanya terealisasi dengan predikat A dengan persentase capaian sebesar 116,5% ($81.66/70.1*100\%$)

Pada tahun 2021, ditargetkan terealisasi kinerjanya dengan predikat BB, setelah

Realisasi 2020	Tahun 2021			Target Akhir Renstra 2024	%Capaian Realisasi Terhadap Target Akhir Renstra 2024
	Target	Realisasi	%		
A 80.31	BB 70.1	A 81.66	116.5	A	116.5

Realisasi target indikator kinerja tersebut didukung oleh output Layanan Dukungan

Manajemen Satker dengan komponen Monitoring dan Evaluasi Internal Satker.

Berdasarkan Perpres 29 tahun 2014 SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Nilai SAKIP didasarkan pada 5 komponen penilaian yaitu:

Komponen	Bobot Penilaian
1. Perencanaan Kinerja	30%
2. Pengukuran Kinerja	25%
3. Pelaporan Kinerja	15%
4. Evaluasi Internal	10%
5. Capaian Kinerja	20%
Total Nilai	100%

pengkategorian penilaian SAKIP sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang



Realisasi dapat mencapai target dikarenakan tim SAKIP satker Biro Perencanaan selalu melakukan persiapan yang menyeluruh dan sejak jauh hari menyiapkan data dukung yang dibutuhkan pada saat dilakukan evaluasi SAKIP.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan:

- Penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan 2021
- Penginputan Data Capaian Kinerja Triwulan pada Aplikasi Spasikita
- Pengumpulan dan Kompilasi data dukung evaluasi SAKIP mandiri
- Penyusunan Renca Kinerja Tahunan pada Aplikasi Spasikita
- Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Revisi Perjanjian Kinerja pada Aplikasi Spasikita
- Finalisasi Definisi Operasional Renstra Biro Perencanaan



Kendala/hambatan dan permasalahan:

- Kendala dalam mengumpulkan data capaian kinerja di lingkungan Biro Perencanaan.
- Masih Kurangnya SDM yang memadai di bidang pengelolaan SAKIP

Langkah antisipasi dan Strategi:

- Melakukan penginputan capaian kinerja secara triwulanan pada aplikasi Spasikita sehingga kompilasi data capaian kinerja anggaran dan data dukung evaluasi SAKIP dapat dilakukan secara periodik dan tepat waktu
- Melakukan peningkatan kapasitas SDM di bidang SAKIP dengan mengikuti pelatihan/diklat pembinaan SAKIP yang diadakan oleh Pusdiklat Kemendikbudristek.



Gambar 3.13 Laporan Hasil Evaluasi Satker mandiri, Biro Perencanaan mendapat nilai 81,66 dan masuk dalam kategori A



HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP BIRO PERENCANAAN TAHUN 2021

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, tingkat penerapan akuntabilitas kinerja **BIRO PERENCANAAN** masuk dalam kategori : **A** dengan nilai : **81.66** dengan interpretasi : **Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel**

Dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Komponen Sakip	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30%	26.95%
2.	Pengukuran Kinerja	25%	22.81%
3.	Pelaporan Kinerja	15%	11.07%
4.	Evaluasi Kinerja	10%	7.08%
5.	Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi	20%	13.75%

Outcome (dampak) dari tercapainya target Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 80 adalah membaiknya secara keseluruhan kinerja anggaran satker dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektifitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Pada tahun 2021 ditargetkan pencapaiannya dengan nilai 80, setelah diukur pada akhir tahun anggaran Biro Perencanaan berhasil memperoleh nilai 92,56 dengan persentase capaian sebesar 115.7%.

Realisasi 2020	Tahun 2021			Target Akhir Renstra 2024	%Capaian Realisasi Terhadap Target Akhir Renstra 2024
	Target	Realisasi	%		
97.68	80	92.56	115.7	80	115.7

Perealisasi target indikator kinerja tersebut didukung oleh output Layanan Umum dan komponen Layanan Dukungan Manajemen Satker.

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga.

Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Untuk Menghitung nilai kinerja anggaran digunakan rumus berikut ini:

$$NKA = \frac{60\% \times EKA + 40\% \times IKPA}{100\%}$$

Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA. Nilai IKPA diambil dari aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN).



Realisasi dapat mencapai target dikarenakan tim manajemen keuangan satker Biro Perencanaan memiliki pedoman yang jelas dalam rangka pelaksanaan anggaran yaitu dengan mengedepankan prinsip kesesuaian dengan perencanaan, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan, dan kepatuhan terhadap jadwal dan regulasi yang telah ditetapkan, tim Biro Perencanaan juga selalu melakukan koordinasi dengan KPPN Jakarta 3 terkait berbagai mekanisme pelaksanaan anggaran sehingga bisa tepat guna dan tepat waktu.

Program/Kegiatan yang dilaksanakan:

- Koordinasi Mekanisme Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan dengan KPPN
- Administrasi Keuangan Biro Perencanaan
- Rapat Koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Anggaran dengan KPPN

Kendala/hambatan dan permasalahan:

- Pandemi Covid-19 menyebabkan terlambatnya realisasi dan penyerapan anggaran diakibatkan terhentinya berbagai kegiatan.
- Pandemi Covid-19 memerlukan adanya alokasi anggaran khusus untuk pengadaan alat, sarana kesehatan, fasilitas pendukung kesehatan seperti multivitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh pegawai. Sterilisasi sarana kantor dsb. Sehingga revisi dan realokasi anggaran mutlak diperlukan.




Langkah antisipasi dan Strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Melakukan akselerasi penyerapan anggaran mulai sejak awal tahun anggaran.
- Melakukan alokasi anggaran untuk mendukung pemenuhan fasilitas pendukung kesehatan pegawai dalam menghadapi Pandemi Covid-19

Gambar 3.14 Koordinasi Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Biro Perencanaan dengan KPPN



Gambar 3.15 Nilai Kinerja Anggaran Satker Biro Perencanaan sebesar 92,56




B. Realisasi Anggaran

Pada awal tahun 2021 total anggaran yang diperoleh oleh Biro Perencanaan dan diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebesar Rp97.540.636.000,-.

Pada akhir tahun anggaran dan setelah direvisi, anggaran Biro Perencanaan menjadi sebesar Rp71.677.554.000,-.


Serapan Anggaran Biro Perencanaan adalah Rp70.798.232.549,- atau sebesar 98,77%.



Matriks Realisasi Anggaran Biro Perencanaan tahun 2021

Sasaran Kegiatan		Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Revisi (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Target	Anggaran Awal (Rp)	Target Revisi	Anggaran Revisi Akhir (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	
SK.1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan di Lingkungan Kemendikbud	20.934.231.000	16.359.059.000	16.239.971.135	99.27	1	Persentase kesesuaian dokumen kebijakan tahunan dengan kebijakan menengah Kemendikbud	Layanan Fasilitasi Perumusan Analisis Kebijakan Kementerian	100%	7.316.188.000	100%	5.650.252.000	5.642.792.635	99.87
						2	Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, kegiatan dan anggaran	Laporan Pemantauan dan Evaluasi	92.50%	2.000.000.000	92.50%	1.456.531.000	1.455.145.000	99.90
						3	Rata-rata nilai evaluasi kinerja anggaran Satker di Kemendikbud minimum kategori baik		Baik	11.618.043.000	Baik	9.252.276.000	9.142.033.500	98.81
SK.2	Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Anggaran Transfer Daerah Bidang Pendidikan	41.380.906.000	28.256.286.000	28.138.109.661	99.58	4	Persentase anggaran transfer daerah bidang Pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah	Layanan Perencanaan Program dan Anggaran Pusat dan Transfer Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	1 item	25.143.604.000	1 item	19.357.850.000	19.239.846.161	99.39
						5	Persentase usulan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan kebutuhan		75	8.118.651.000	75	4.449.218.000	4.449.131.750	99.99
						6	Persentase pemanfaatan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan capaian output		74	8.118.651.000	74	4.449.218.000	4.449.131.750	99.99
SK.3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud	10.881.957.000	8.703.916.000	8.680.082.980	99.73	7	Jumlah laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu	Akuntabilitas Kinerja	3 Laporan	2.982.555.000	3 Laporan	1.038.988.000	1.037.709.000	99.88
						8	Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A		40%	7.899.402.000	40%	7.664.928.000	7.642.373.980	99.71
SK.4	Meningkatnya Tata Kelola Biro Perencanaan	24.343.542.000	18.358.293.000	17.740.068.773	96.63	9	Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal BB	Dukungan Manajemen Satker	Predikat BB	7.019.046.000	Predikat BB	6.750.316.000	6.741.430.670	99.87
						10	Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan Minimal 80	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Nilai 80	1.150.110.000	Nilai 80	1.150.110.000	1.146.132.776	99.65
								Layanan Perkantoran		16.174.386.000		10.457.867000	9.852.505.327	94.21
		97.540.636.000	71.677.554.000	70.798.232.549	99.77				97.540.636.000		71.677.554.000	70.798.232.549	99.77	

Grafik Kinerja Anggaran Biro Perencanaan per Indikator Kinerja`



Hambatan dan permasalahan:

- ❖ Pandemi Covid-19 menyebabkan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang tentunya menghambat realisasi dan penyerapan anggaran sepanjang tahun 2021

Langkah antisipasi dan Strategi:

- ❖ Melakukan akselerasi penyerapan anggaran mulai Januari tahun anggaran 2021 sehingga realisasi anggaran dapat dimaksimalkan.


C. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Apabila melihat data realisasi anggaran akhir tahun (data molk.kemdikbud.go.id) setelah adanya revisi dibandingkan dengan pagu yang tersedia pada awal tahun maka dapat dihitung efisiensi anggaran yang dilakukan Biro Perencanaan adalah sebesar **Rp25.836.082.000,-**

Dari total anggaran yang tersedia pada awal 2021 sebesar Rp97.540.636.000,- kemudian direvisi menjadi total sebesar yaitu Rp71.677.544.000,- atau sebesar **26,49%**. Hasil efisiensi anggaran tersebut *direfocusing* untuk Tunjangan Profesi Guru ke Satker PLPP (Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan).

EFISIENSI ANGGARAN

■ Pagu Akhir 2021 ■ Efisiensi



BAB IV: PENUTUP


A. Kesimpulan

Selama tahun 2021, Sesuai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Biro Perencanaan dengan Sekretaris Jenderal, secara umum target tersebut dapat tercapai dengan 4 indikator mencapai target 100% dan 6 indikator melebihi 100%.

Ikhtisar Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021

Persentase Capaian Kinerja	<100%	100%	>100%
Jumlah Indikator Kinerja	0	4	6

Ikhtisar Kinerja Anggaran Tahun 2021



B. Rekomendasi Peningkatan Kinerja

Pada saat ini Biro Perencanaan sudah mengimplementasikan secara penuh aplikasi Spasikita, beberapa Aplikasi yang tadinya digunakan secara terpisah sudah dapat disinergikan penggunaannya menggunakan single sign-on pada Aplikasi ini. Untuk Kedepannya Aplikasi ini akan terus digunakan dan terus dikembangkan sesuai kebutuhan user di lingkungan Biro Perencanaan sehingga seluruh proses pelayanan dan kegiatan yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dapat terus berjalan dengan baik dan meningkatkan kinerja seluruh pegawai.

LAMPIRAN

DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA AWAL TAHUN 2021



Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Kepala Biro Perencanaan Dengan Pit. Sekretaris Jenderal

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. Samsuri

Jabatan : Kepala Biro Perencanaan

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Ainun Na'im

Jabatan : Pit. Sekretaris Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 14 Januari 2021

Pit. Sekretaris Jenderal

Kepala Biro Perencanaan



Ainun Na'im



M. Samsuri



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakananya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSEI.

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2021		
1	[SK 1] Meningkatnya kualitas perencanaan di lingkungan Kemendikbud	[IKK 1.1] Persentase kesesuaian dokumen kebijakan tahunan dengan kebijakan menengah Kemendikbud	100		
		[IKK 1.2] Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, kegiatan dan anggaran	92.50		
		[IKK 1.3] Rata-rata nilai evaluasi kinerja anggaran Satker di Kemendikbud minimum kategori baik	Baik		
2	[SK 2] Meningkatnya efektifitas pengelolaan anggaran transfer daerah bidang pendidikan dan kebudayaan	[IKK 2.1] Jumlah jenis belanja transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah	1		
		[IKK 2.2] Persentase usulan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan kebutuhan	75		
		[IKK 2.3] Persentase pemanfaatan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan capaian output	74		
		3	[SK 3] Meningkatnya kualitas tata kelola akuntabilitas kinerja Kemendikbud	[IKK 3.1] Jumlah laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu	3
[IKK 3.2] Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A	40				



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah dibandangkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE

4	[SK 4] Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan	[IKK 4.1] Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal BB	BB
		[IKK 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 80	80



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah dibandatangan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	1984	Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja	Rp. 97.540.636.000
		TOTAL	Rp. 97.540.636.000

Jakarta, 14 Januari 2021

Plt. Sekretaris Jenderal

Kepala Biro Perencanaan



Ainin Na'im



M. Samsuri



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakananya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah dandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

PERJANJIAN KINERJA AKHIR TAHUN 2021



Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Kepala Biro Perencanaan Dengan Sekretaris Jenderal

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. Samsuri

Jabatan : Kepala Biro Perencanaan

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Suharti

Jabatan : Sekretaris Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 14 Januari 2021

Sekretaris Jenderal

Kepala Biro Perencanaan



Suharti



M. Samsuri



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2021
1	[SK 1] Meningkatnya kualitas perencanaan di lingkungan Kemendikbud	[IKK 1.1] Persentase kesesuaian dokumen kebijakan tahunan dengan kebijakan menengah Kemendikbud	100
		[IKK 1.2] Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, kegiatan dan anggaran	92.50
		[IKK 1.3] Rata-rata nilai evaluasi kinerja anggaran Satker di Kemendikbud minimum kategori baik	Baik
2	[SK 2] Meningkatnya efektifitas pengelolaan anggaran transfer daerah bidang pendidikan dan kebudayaan	[IKK 2.1] Jumlah jenis belanja transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah	1
		[IKK 2.2] Persentase usulan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan kebutuhan	75
		[IKK 2.3] Persentase pemanfaatan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan capaian output	74
3	[SK 3] Meningkatnya kualitas tata kelola akuntabilitas kinerja Kemendikbud	[IKK 3.1] Jumlah laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu	3
		[IKK 3.2] Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A	40
4	[SK 4] Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan	[IKK 4.1] Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal BB	BB
		[IKK 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 80	80



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	1984	Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja	Rp. 71.677.554.000
		TOTAL	Rp. 71.677.554.000

Jakarta, 14 Januari 2021

Sekretaris Jenderal

Kepala Biro Perencanaan



Suharti



M. Samsuri



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

TABEL CASCADING RENCANA STRATEGIS

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Program Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target						
							2020	2021	2022	2023	2024		
SS 5	Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	IKSS 5.2	Indeks efektivitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan				indeks	71,5	73	74,5	76	77,5	
			Program Dukungan Manajemen										
		SP 11	Tervujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas										
		IKP 118	Indeks efektivitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan				indeks	71,5	73	74,5	76	77,5	
			1984	Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja									
			SK	Meningkatnya efektivitas pengelolaan anggaran transfer daerah bidang pendidikan dan kebudayaan									
			IKK	Persentase usulan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan kebutuhan				%	70	75	80	85	94
			IKK	Persentase pemanfaatan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan capaian				%	72	74	76	78	80
		IKK	Persentase laporan pelaksanaan DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang tepat waktu				%	71	72	73	74	75	
		IKP 113	Persentase anggaran transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah				%	16	20	22	23	35,4	
			1984	Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja									
			SK	Meningkatnya efektivitas pengelolaan anggaran transfer daerah bidang pendidikan dan kebudayaan									
		IKK	Jumlah jenis belanja transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah				item	1	2	3	4	5	
IKSS 5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud	Program Dukungan Manajemen											
		SP 11	Tervujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas										
		IKP 111	Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud				predikat	BB	BB	A	A	A	
			1984	Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja									
			SK	Meningkatnya kualitas perencanaan di lingkungan Kemendikbud									
			IKK	Persentase kesesuaian dokumen kebijakan tahunan dengan kebijakan menengah Kemendikbud				%	100	100	100	100	100
			IKK	Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, kegiatan dan anggaran				%	92,25	92,50	92,75	93,00	93,25
			SK	Meningkatnya kualitas tata kelola akuntabilitas kinerja Kemendikbud									
			IKK	Jumlah laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu				laporan	3	3	3	3	3
			IKK	Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A				%	45	60	80	90	95
			SK	Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan									
			IKK	Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal BB				predikat	BB	BB	A	A	A
		IKP 113	Kategori capaian kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA Kemendikbud				kategori	sangat baik	sangat baik	sangat baik	sangat baik	sangat baik	
			1984	Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja									
			SK	Meningkatnya kualitas perencanaan di lingkungan Kemendikbud									
			IKK	Rata-rata nilai evaluasi kinerja anggaran Satker di Kemendikbud minimum kategori baik				kategori	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
		SK	Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan										
		IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 80				nilai	80	80	80	80	80	

DOKUMEN PENGUKURAN KINERJA

PENGUKURAN KINERJA BIRO PERENCANAAN TAHUN 2021

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2021			Target Renstra 2024	Capaian Renstra 2021	%
	Target	Realisasi	%			
11. Persentase kesesuaian dokumen kebijakan tahunan dengan kebijakan menengah Kemendikbud	100%	100%	100%	100%	100%	100
12. Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, kegiatan dan anggaran	92.50%	100%	111%	93.25%	100%	107.2
13. Rata-rata nilai evaluasi kinerja anggaran Satker di Kemendikbud minimum kategori baik	Kategori Baik	Kategori Sangat Baik	100%	Kategori Baik	Kategori Sangat Baik	100
14. Jumlah jenis belanja transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah	1 item	1 item	100%	5 item	1 item	20
15. Persentase usulan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan kebutuhan	75%	96.88%	129.2%	94%	96.88%	103.1
16. Persentase pemanfaatan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan capaian output	74%	92.84%	125.5%	80%	92,84%	116.1
17. Jumlah laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu	3 laporan	3 laporan	100%	3 laporan	3 laporan	100
18. Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A	40%	42.78%	106.9%	80%	42.78%	53.48
19. Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal BB	Predikat BB	Predikat A	116.5%	Predikat A	Predikat A	116.5
20. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 80	Nilai 80	Nilai 97.68	122.1%	Nilai 80	97.68	122.1

PENGUKURAN KINERJA ANGGARAN BIRO PERENCANAAN 2021

Sasaran Kegiatan		Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Revisi (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Target	Anggaran Awal (Rp)	Target Revisi	Anggaran Revisi Akhir (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	
SK.1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan di Lingkungan Kemendikbud	20.934.231.000	16.359.059.000	16.239.971.135	99.27	1	Persentase kesesuaian dokumen kebijakan tahunan dengan kebijakan menengah Kemendikbud	Layanan Fasilitasi Perumusan Analisis Kebijakan Kementerian	100%	7.316.188.000	100%	5.650.252.000	5.642.792.635	99.87
						2	Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, kegiatan dan anggaran	Laporan Pemantauan dan Evaluasi	92.50%	2.000.000.000	92.50%	1.456.531.000	1.455.145.000	99.90
						3	Rata-rata nilai evaluasi kinerja anggaran Satker di Kemendikbud minimum kategori baik		Baik	11.618.043.000	Baik	9.252.276.000	9.142.033.500	98.81
SK.2	Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Anggaran Transfer Daerah Bidang Pendidikan	41.380.906.000	28.256.286.000	28.138.109.661	99.58	4	Persentase anggaran transfer daerah bidang Pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah	Layanan Perencanaan Program dan Anggaran Pusat dan Transfer Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	1 item	25.143.604.000	1 item	19.357.850.000	19.239.846.161	99.39
						5	Persentase usulan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan kebutuhan		75	8.118.651.000	75	4.449.218.000	4.449.131.750	99.99
						6	Persentase pemanfaatan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan capaian output		74	8.118.651.000	74	4.449.218.000	4.449.131.750	99.99
SK.3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud	10.881.957.000	8.703.916.000	8.680.082.980	99.73	7	Jumlah laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu	Akuntabilitas Kinerja	3 Laporan	2.982.555.000	3 Laporan	1.038.988.000	1.037.709.000	99.88
						8	Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A		40%	7.899.402.000	40%	7.664.928.000	7.642.373.980	99.71
SK.4	Meningkatnya Tata Kelola Biro Perencanaan	24.343.542.000	18.358.293.000	17.740.068.773	96.63	9	Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal BB	Dukungan Manajemen Satker	Predikat BB	7.019.046.000	Predikat BB	6.750.316.000	6.741.430.670	99.87
						10	Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan Minimal 80		Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Nilai 80	1.150.110.000	Nilai 80	1.150.110.000	1.146.132.776
						Layanan Perkantoran							10.457.867.000	9.852.505.327
		97.540.636.000	71.677.554.000	70.798.232.549	99.77				97.540.636.000		71.677.554.000	70.798.232.549	99.77	

Surat Pernyataan telah Direviu



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon 021 5711144

Laman: www.kemdikbud.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA BIRO PERENCANAAN SETJEN KEMENDIKBUD TAHUN 2021

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Biro Perencanaan untuk tahun anggaran 2021 sesuai pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Biro Perencanaan Setjen Kemendikbud.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara Akurat, Andal dan Valid.

Berdasarkan Reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam keyakinan keandalan informasi yang telah disajikan di dalam Laporan Kinerja.

No.	Nama	Unit Kerja/Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
1.	Yahno	Biro Perencanaan /Ketua Tim SPI	28 Januari 2022	
2.	Rekso Grahara	Biro Perencanaan/ Kepala subbagian Tata Usaha	28 Januari 2022	
3.	Ivan Lesmanna	Biro Perencanaan/ Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan	28 Januari 2022	

No.	Pernyataan	Checklist	
1	Format	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja telah menyajikan data penting unit kerja 2. Laporan Kinerja telah menyajikan informasi target 3. Laporan Kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang memadai 4. Telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 6. Telah menyajikan Akuntabilitas Keuangan 	√
2	Mekanisme Penyusunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data/Informasi yang disampaikan telah diyakini kebenarannya 2. Laporan Kinerja disusun oleh tim yang dibentuk atau unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi menyusun laporan kinerja 3. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah didukung dengan data yang memadai 4. Telah terdapat mekanisme mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke tim/unit penyusun laporan kinerja 5. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi dari setiap unit kerja 6. Data/informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah diyakini keandalannya 	√
3	Substansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat uraian tingkat pencapaian sasaran sampai dengan tahun berjalan; 2. IKSS/IKP/IKK telah cukup mengukur sasaran; dan; 3. IKSS/IKP/IKK telah SMART. 4. Sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan sasaran dalam perjanjian kinerja 5. Sasaran dalam laporan kinerja telah selaras dengan rencana strategis 6. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 7. IKSS/IKP/IKK dalam laporan kinerja telah sesuai dengan IKSS/IKP/IKK dalam perjanjian kinerja 8. Jika butir 4 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 9. Telah terdapat perbandingan data kinerja baik dengan tahun berjalan, dengan tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya dan target akhir Renstra 10. Terdapat uraian analisis kinerja (program/kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja/ hambatan dan kendala/langkah antisipasi) pada setiap indikator kinerja; 11. Terdapat uraian tingkat pencapaian sasaran sampai dengan tahun berjalan; 	√

Kertas Kerja Reviu Laporan Kinerja Biro Perencanaan 2021

No.	Halaman	Catatan	Rekomendasi
1.	iii	Kumpulan tabel capaian IKK jenisnya diseragamkan saja.	Tabel diseragamkan agar lebih nyaman dibaca.
2.	1	Struktur organisasi masih yang lama	Ganti yang terbaru thn 2021
3.	15	Tidak ada matriks kinerja 2020-2024	Ditambahkan grafik matriks kinerja 2020-2024
4.	20	Gambar pie chart tulisannya tidak terlihat	Diganti agar lebih kontras
5.	29	Gambar 3.7 hanya 1	agar ditambahkan
6.	35	IKK 7 tidak ada foto data dukung capaian	disertakan gambar 3 laporan kinerja yg dimaksud Pada IKK 9
7.	44	Pada pie chart warna tulisan tidak terlihat	Diganti dengan warna yg lebih kontras
8.	47	Gambar Grafik NKA agak blur	Diganti dengan yg lebih jelas